

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum positif memperjual belikan petasan dilarang karna menimbulkan ledakan yang membahayakan harta bahkan jiwa. Adapun ketentuan sanksi dalam hukum positif terdapat dalam UU darurat no 12/DRT/1951 tentang bahan peledak yang dimana di hukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau dipenjara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Dan dalam peraturan Daerah kota Serang Nomor 10 tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang dimana dihukum dengan hukuman denda Rp. 1.000.000 dan barang dagangannya disita atau ditertibkan oleh petugas.
2. Hukum Islam menganggap jual beli petasan merupakan jual beli terlarang karna terdapat unsur ledakan yang dapat membahayakan dan juga mengandung unsur pemborosan (Tabzir).

Adapun ketentuan sanksi dalam Islam bagi palaku baik pembuat, penjual, dan pembeli hanya diberlakukan hukuman takzir yaitu hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa untuk berijtihad(menetapkan hukumannya) sebab belum ada ketentuan yang jelas dalam

al-Qur'an dan hadis mengenai hukuman bagi pembuat, penjual, dan pembeli petasan.

B. Saran

1. Bagi para aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak tegas para penjual dan pembeli petasan yang mengandung bahan peledak, dan lebih aktif dalam memberikan arahan tentang bahayanya petasan .
2. Bagi para penjual agar lebih memahami tentang bahayanya petasan bagi konsumen dan para penjual agar meninggalkan jual beli petasan yang mengandung bahan peledak
3. Bagi konsumen hendaknya memperhatikan dampak negative dari petasan selain membuat bising orang lain petasan juga berbahaya bagi konsumen.